

PEMIKIRAN HUKUM TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI DAN ANAK DI LUAR KAWIN KAITANNYA DENGAN HAK-HAK KEPERDATAAN

Halmi Abdul Halim, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

a3mhalmi@yahoo.co.id

Abstract

The development of laws and regulations in Indonesia applies dynamically, as well as in the development of family law in Indonesia, as we know with the phenomenon of judicial review of the marriage law that was filed by a mother who entered into an unregistered marriage with an official, then was subject to judicial review at the Constitutional Court. and issued Decision of the Constitutional Court No. 46/PUU-VIII/2010. After the issuance of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 also has implications for the Status of Children and Civil Rights. So in this article we will discuss the status of children in laws and regulations and then the relationship between child status and civil rights.

The results of the research in this article show that the status of children in laws and regulations is divided into two, namely legal children and children outside of marriage. Then the relation between child status and civil rights is that if a child is legal then he has full civil rights from his father and mother whereas if a child is out of wedlock then he only has civil rights to his mother and family but if he submits a request for child status in court then the child can have civil rights. from his biological father by being proven by technology that the child is related by blood to his father, but guardianship rights cannot be granted.

Keywords: Civil Right, Family Laws, Status Of Children,

Abstrak

Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku dinamis, begitu pun dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana kita ketahui dengan adanya fenomena uji materil Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh seorang ibu yang melakukan nikah sirri dengan seorang pejabat, lalu di uji materil di MK dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut berimplikasi juga terhadap Status Anak dan Hak Keperdataan. Maka dalam artikel ini akan dibahas tentang Status Anak dalam Peraturan Perundang-undangan lalu kaitan antara Status Anak dengan Hak Keperdataan.

Hasil dari penelitian dalam artikel ini maka status anak dalam peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua yaitu Anak Sah dan Anak di Luar Kawin. Lalu kaitan Status Anak dengan Hak Keperdataan adalah Jika anak sah maka memiliki hak keperdataan penuh dari Ayah dan Ibunya sedangkan jika Anak di Luar Kawin maka hanya memiliki hak keperdataan kepada ibu dan keluarganya saja tetapi jika mengajukan pengajuan status anak di Pengadilan maka anak dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan dibuktikan dengan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, tetapi untuk hak perwalian tetap tidak bisa diberikan.

Kata Kunci: Hak Keperdataan, Hukum Keluarga, Status Anak

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Allah SWT telah menciptakan manusia dan jenis laki laki dan perempuan agar kemudian mereka dapat berhubungan satu sama lain, hidup bersama dan saling mencintai sehingga menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk-Nya

Allah berfirman dalam QS. Arrum ayat 21 yakni, “Dan diantara tanda tanda kekuasaan-Nya Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”

Islam memandang perkawinan merupakan sebuah ibadah ketatanterimaan seorang mukmin dapat meraih dan balasan, bila mengikhlaskan niat. meluluskan kehendak, serta memaksudkan perkawinannya, demi menjaga dirinya dari hal hal yang diharamkan, bukan sekedar dorongan hawa nafsu yang menjadi tujuan mendasar dari perkawinan, Ajaran islam yang agung mengangkat kenikmatan biologis kepada derajat keluhuran dan kesucian, yang mengubah kebiasaan menjadi ibadah dan yang mengubah syahwat menjadi jalan untuk meraih ridho Allah SWT, satu syarat yaitu niat yang benar untuk mengubah kebiasaan menjadi ibadah.

Hidup bersama antara laki laki dan perempuan berakibat penting dalam masyarakat, akibat yang paling dekat dengan hidup bersama adalah terbentuknya sebuah keluarga dalam anggota masyarakat. Terkait dengan akibat yang signifikan ini, masyarakat membutuhkan suatu peraturan yang mengenai syarat –syarat untuk peresmian, pelaksanaan kelanjutan dan terhentinya hidup bersama. Dengan demikian maka adanya peraturan tersebutlah yang menimbulkan perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seseorang laki laki dan perempuan yang memenuhi syarat syarat yang terdapat dalam peraturan.

Melalui lembaga perkawinan ini kebutuhan narulilah yang paling pokok dari manusia tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dalam kehidupan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegaskan agama. Dalam undang undang diatur secara rinci mengenai perkawinan dalam rangka mengatur dan mentertibkan, agar kehidupan keluarga damai, sejahtera dan harmonis sesuai dengan tujuan utama perkawinan, sehingga kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat..

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah secara agama maupun sah secara yuridis. Sah secara agama yaitu terpenuhinya rukun rukun dan syarat syarat perkawinan sedangkan secara yuridis yaitu dengan ditatakannya perkawinan tersebut; secara yuridis di atur dalam undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu

Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) yang diatur mengenai pencatat perkawinan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, dilanjutkan pada ayat (2) bahwa pencatat perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1946 jo Undang undang nomor 32 tahun 1954. Apabila perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam KHI pasal 6 ayat (2)

Kekuatan hukum suatu perkawinan di Indonesia adalah dengan dicatat oleh pejabat KUA. Pencatatan perkawinan di Indonesia hukumnya adalah wajib, untuk menjamin hal-hak dan kepastian hukum bagi pihak pihak yang melangsungkan perkawinan. Seiring perkembangan zaman akhir akhir ini banyak perkawinan yang tidak dicatatkan karena berbagai alasan, mulai dari

enggann mencatatkan karena rumit dengan persyaratan persyaratannya. Belum cukup umur, hamil diluar nikah, tidak mempunyai biaya penelenggaraany dan lain lain.Perkawinan yang tidak dicatat ini sering disebut dengan kawin siri. Perkawinan yang tidak di catat sangat merugikan pihak perempuan, karena tidak ada bukti bukti yang otentik (akta nikah) yang terdaftar pada pencatatn perkawinan yang dilakukan oleh pihak KUA dan perkawinannya. Dianggap tidak sah akibatnya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu anak anak berserta ibunya tidak bisa menuntut hak nafkah dan juga tidak dapat pula menuntut hak waris.

Pada pasal 7 ayat (2) KHI dijelaskan perkawinan yang belum dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, maka seorang suami atau pihak yang bersangkutan dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama, karena perkawinan yang sah secara yuridis hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (1) kemudian dilanjutkan pada pasal 7 ayat (3) mengenai kebolehan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenaan dengan : adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam hal pengajuan permohonan isbat nikah yang berhak dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu sesuai dengan pasal 7 ayat (4). Oleh karenanya diperlukan kajian mendalam terkait perkembangan status anak dalam peraturan perundangan-undangan dan bagaimana kaitan status anak dengan hak keperdataan anak di luar kawin.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan¹

Dalam lingkup hukum keluarga, diketahui bahwa terdapat beberapa jenis status hukum bagi seorang anak, antara lain yaitu: anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat atau adopsi. Ketentuan mengenai hukum keluarga ini utamanya mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara terperinci mengenai status anak dalam perkawinan, demikian juga Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga tidak mengaturnya. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang Anak Sah dan Anak Luar Kawin, sedangkan anak adopsi atau anak angkat tidak diatur. Oleh karenanya, jika menyangkut masalah status anak dan hak-hak anak, maka peraturan perundangan yang dijadikan rujukan tidak hanya mengacu pada UUP saja, tetapi juga peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Sisminduk).

a. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hal ini diatur dalam UUP khususnya Pasal 42. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Status anak sah mendapatkan perlindungan hukum yang lebih jelas dibandingkan dengan status anak yang lainnya.

b. Anak Luar Kawin

Ketentuan tentang anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 UUP, yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam menghadapi persolan tentang status anak, masih diperlukan rujukan yang diatur dalam KUH Perdata, dikarenakan penjabaran tentang jenis Anak Luar Kawin lebih luas dibanding

¹ J. Satrio. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005). 5

Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian harus diingat bahwa KUH Perdata berlandaskan pada hukum masyarakat Barat. Kategori Anak Luar Kawin terdiri dari tiga, yaitu:

Pertama, Anak Luar Kawin yang ayah dan ibunya tidak ada larangan untuk kawin. Artinya jika nantinya kedua orang tuanya menikah, maka Anak Luar Kawin dapat diakui sebagai anak sah dan masuk dalam perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jikapun kedua orang tuanya tidak menikah, maka si anak tetap dapat diakui oleh orang tuanya sebagai Anak Luar Kawin. Kedua, Anak sumbang, yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara dua orang yang terlarang untuk menikah karena masih adanya hubungan darah. Ketiga, Anak Zina, yaitu anak yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan yang dilarang kawin atau dari laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan dengan pihak lain. Hal ini dikarenakan dipakainya asas monogami mutlak dalam KUH Perdata, sehingga mereka yang sudah menikah dan memiliki hubungan terlarang dengan pasangan lain, maka anak yang lahir dari hubungan tidak sah tersebut tidak akan pernah bisa diakui.

Undang-Undang Sisminduk lebih memberikan aturan tentang bagaimana pelaksanaan pengakuan dan pengesahan anak oleh orang tuanya. Di dalam Penjelasan Pasal 49 disebutkan tentang anak yang oleh orang tuanya hendak dilakukan pengakuan, dimana disebutkan bahwa “pengakuan anak” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Dengan demikian, untuk dapat memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya, khususnya ayah kandung, maka terhadap Anak Luar Kawin perlu dilakukan tindakan hukum pengakuan terlebih dahulu oleh ayah kandungnya.

Terminologi pengesahan anak berbeda dengan pengakuan anak, meskipun diketahui bahwa anak yang dilakukan pengakuan ataupun pengesahan adalah sama Anak Luar Kawin. Tindakan pengesahan anak menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Sisminduk adalah “pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut”. Dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak

terjadi dikarenakan pada akhirnya kedua orang tuanya bukan merupakan pasangan suami-isteri, sedangkan pengesahan anak dapat dilakukan jika laki-laki dan perempuan orang tua si anak, akhirnya menjadi pasangan suami-isteri yang sah. Untuk kepentingan status hukum anak mereka yang dibawa masuk ke dalam perkawinan yang sah, maka diperlukan tindakan hukum pengesahan anak. Hal ini mengingat si anak lahir tidak dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga dalam akta kelahiran si anak hanya tercantum nama ibunya.

c. Anak Angkat

Mengenai anak angkat tidak diatur dalam UUP maupun KUH Perdata. Ketentuan tentang anak angkat dapat dilihat dalam UU Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Terhadap anak angkat ini diperlukan tindakan hukum pengangkatan anak. Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU Sisminduk menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Undang-Undang Perlindungan anak membedakan pengertian antara anak angkat dan anak asuh. Anak angkat memiliki legitimasi yang lebih kuat. Anak asuh dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

2. Hubungan Hak Keperdataan dengan Anak Luar Kawin

Hak keperdataan adalah hak yang dimiliki seseorang terkait dengan urusan perdata seperti: Hak Identitas, Hak Waris dsb. Akan tetapi hak keperdataan ini ada yang berkaitan dengan yang apabila perkawinan sah maka hak keperdataan tersebut muncul seperti hak waris dan hak identitas. Dalam hal waris ahli waris dapat dikatakan sebagai ahli waris jika dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah dibuktikan dengan dokumen perkawinan seperti Akta Nikah. Akan tetapi jika tidak dapat membuktikan maka hal hak waris akan terhalang. Lalu terkait hal tersebut hukum perkawinan Indonesia memberikan solusi dengan diberikannya ruang untuk pengesahan anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah: "sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat martabat".² Sedangkan kata keperdataan itu diambil dari kata dasar perdata yang berarti sipil atau yang mengatur tentang hak, harta benda, dan hubungan antar orang atas dasar logika (formal)-(material) yang mengatur hak, harta benda, hubungan antar orang atas dasar kebendaan. dan mendapat imbuhan ke-an dan hubungan antar orang.³ Jadi dapat disimpulkan bahwa hak keperdataan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak-hak keperdataan anak luar kawin dalam peraturan perundangundangan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diperlakukan bagi warga non muslim dan dalam Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan bagi warga muslim. Hak keperdataan anak merupakan hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh hukum dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarga orang tuanya, meliputi hak mengetahui asal usulnya, hak mendapat pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak diwakili dalam

² Kamus besar Bahasa Indonesia," dalam <http://KBBI Digital>

³ Kamus besar Bahasa Indonesia," dalam <http://KBBI Digital>

segala perbuatan hukum di dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dan hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan waris.⁴

Perubahan status hak keperdataan anak luar kawin menimbulkan beberapa akibat hukum. Pertama, kewajiban alimentasi bagi laki-laki yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah sebagai ayah dari anak luar kawin. Seorang ayah biologis sudah tidak bisa mengelak lagi atas kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak dengan alasan ketiadaan ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya. Ayah harus memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak tersebut meskipun ia tidak terikat perkawinan dengan ibunya, atau bahkan sang ayah terikat perkawinan dengan orang lain. Penghapusan perlakuan diskriminatif terhadap anak luar kawin tentu akan memberi nilai kebaikan bagi masa depan anak. Kewajiban alimentasi yang selama ini hanya dipikul oleh ibu kini berganti dipikul bersama seorang laki-laki sebagai ayah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan sang anak. Jika seorang ayah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya maka dapat digugat ke pengadilan. Pendek kata, kebaikan masa depan anak luar kawin lebih terjamin. Kedua, hak anak luar kawin atas harta warisan dari ayah biologisnya, pengakuan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya maka tentu berakibat pada hak seorang anak untuk mendapat harta warisan. Dan kedudukan anak luar kawin yang sudah diakui oleh ayah biologisnya menjadi setara dengan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dari itu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hak keperdataan anak luar kawin merupakan ijtihad revolusioner karena selama ini dipahami dalam konsep fiqih dan praktik hukum dalam peradilan agama anak luar kawin tidak memiliki hak mewaris dengan ayahnya karena ketidak adaan nasab yang sah. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*percon in judicio*) dalam perkara kewarisan di pengadilan dan berhak memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah

⁴ Abnan Pancasilawati "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin", *FENOMENA*, Vol 6 No 2,

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bunyi lain menurut hukum.

Putusan pengesahan anak sudah banyak dilakukan oleh Pengadilan Agama di pelbagai daerah. Salah satunya adalah putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, Jawa Tengah. Putusan itu tertuang dalam Putusan Nomor: 408/Pdt.G/2006/ PA.Smn, tanggal 27 Juli 2006 tentang pengakuan anak di luar perkawinan. Dalam amar putusan disebutkan bahwa Pengadilan Agama mengabulkan permohonan pemohon dan mengatakan bahwa anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah pemohon. Di antara pertimbangan hukumnya adalah bahwa hakim tidak melihat adanya aturan yang jelas dalam KHI yang mengatur tentang pengakuan anak di luar perkawinan. Yang ada hanya aturan mengenai pernikahan wanita hamil akibat zina saja. Hal ini diatur dalam pasal 53 yang didasarkan pada Q.s. al-Nûr [24]: 3, yang menurut majelis hakim, nilai filosofis ayat ini adalah untuk melindungi hak-hak anak yang proses pembuahannya di luar nikah.⁵

Kasus yang diselesaikan MK dengan putusan yang dibacakan tanggal 17 Februari 2012 ini bukanlah kasus rumit sebagaimana yang terjadi pada kasus di PA Sleman di atas. Hal ini dapat dilihat dari pendahuluan putusan saat memaparkan tentang duduk perkara. Sebenarnya, pemohon, terutama pemohon II bukanlah anak zina, karena dia terlahir dari sebuah pernikahan yang sah dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan atas Perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs, tanggal 18 Juni 2008, halaman ke-5, alinea ke-5 yang menyatakan, “...Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum K.H. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat salat, uang

⁵ http://pa-kotabumi.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=74 : kajian – tentang – pengakuan – anak – di – luar – perkawinantanggapan – atas – tulisan – muhamad – isna – wahyudi – dimajalah – hukum – varia – peradilan-tahun-xxv-no-296-juli-2010-hlm-92-95&catid=10:artikel&Itemid=110.

2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan kabul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.⁶

Tampaknya, permasalahan pokok dalam putusan MK ini berawal dari tidak tercatatnya pernikahan yang dilakukan sehingga berakibat pada tidak diakuinya anak akibat hubungan pernikahan itu dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini tentunya berakibat pada tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan hak yang melekat pada anak dari ayahnya yang oleh Undang-Undang tidak dianggap sebagai ayahnya. Beberapa hak perdata yang tidak dimiliki oleh anak akibat tidak tercatatnya pernikahan orang tuanya, di antaranya: Pertama, tidak mendapatkan hak nasab dari ayahnya, karena ia dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga untuk membuat akte kelahiran pun, ia tidak bisa mencantumkan nama ayahnya, persis seperti anak zina yang hanya bernasab kepada ibunya. Kedua, tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak yang lain. Hal ini tentunya memiliki dampak psikologis bagi perkembangannya. Ketiga, tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya secara wajar. Keempat, tidak mendapatkan hak waris, karena tidak ada kaitan nasab dengan ayahnya. Dia hanya ada kaitan waris dengan ibu dan keluarga ibunya. Dari pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa anak yang terlahir dari sebuah pernikahan yang sah sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak melaksanakan pencatatan sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang yang sama, yakni pada pasal 2 ayat (2), menyebabkan adanya perlakuan tidak adil, baik dari ayahnya, negara maupun dari masyarakat.

C. KESIMPULAN

Hak keperdataan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Hak keperdataan anak luar kawin menurut UU No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan hak keperdataan anak pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 bahwa:

⁶ Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

1. Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab IX , Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai berikut:
 - a. Hak mengetahui asal usulnya
 - b. Hak atas pemeliharaan dan pendidikan
 - c. Hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
 - d. Hak mengurus harta benda anak
 - e. Hak mendapat waris

Hak keperdataan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang berkaitan tentang perihal yang mengatur tentang hak, harta benda, hubungan antar orang berdasarkan logika. Sehingga dalam penelitian ini mengangkat permasalahan hak keprdataan anak luar kawin menurut UU No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan hak keperdataan anak pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan sfesifikasi deskriptif analitis, data yang dipergunakan adalah data sekunder, dengan analisis data kuanlitatif, hasil penelitian ini menunjukan bahwa:

- 1) Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab IX , Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya sebagai berikut:
 - a) Hak mengetahui asal usulnya
 - b) Hak atas pemeliharaan dan pendidikan

- c) Hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan
- d) Hak mengurus harta benda anak
- e) Hak mendapat waris

REFERENSI

- Abnan, Pancasilawati "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN", FENOMENA, Vol 6 No 2, (Online) https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_HakHak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin
- Al-Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad. "Hikmatu at-Tasyri wa Falsyafatahu" terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur. Semarang: C.V. Asy-Syifa.
- Anderson J.N.D. (1994). *Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Arivia Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta; Yayasan Jurnal Perempuan,
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathudin AW Syukri dan Vita Fitria. (2008). *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, Penelitian.
- Isnaeni, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Keddie R Nikki, (1991). *Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender*, New Heaven, Yale University Press.
- Khallaf Wahab Abdul. (1994), *Ilmu Ushul Fiqh*, ter. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang,
- Kompilasi Hukum Islam
- Mukhlas, Oyo S. (2011), *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, <https://uinsgd.ac.id/menakar-kekuatan-dan-implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-tahun-2010/> diakses 28/01/2023

- Sabiq, Sayyid. "*Fikih Sunnah 7*" terj. Pt alma'arif percetakan offset.
- Suyanto Bagong. (2010), Nikah Siri, Bagaimana Menyikapinya ?. Majalah Tempo, Tanggal 24 Februari.
- Tihami dan Sohari. (2013). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)
- Yunus Mahmud (1996), *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zuhaili Wahbah. (1989), *Al- Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Beirut, Dar- al-Fikr.
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.